



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, AHLI, DAN
SAKSI PEMOHON
(III, V, VI, DAN VII)**

J A K A R T A

RABU, 30 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3),

- Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245]
 - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018

1. Agus Mulyono Herlambang

PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

1. Mikael Yohannes B. Bone, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018

1. Soelianto Rusli, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018

1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
2. Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
3. Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018

1. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia
2. Yayasan Penguatan Partisipatif, Inisiatif dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018

1. Sutanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, Ahli, dan Saksi Pemohon (III), (V), (VI), dan (VII)

Rabu, 30 Mei 2018, Pukul 10.16 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita
Fadzlun Budi SN
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani
Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Wilma Silalahi
Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Ria Indriyani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Victor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Benhard Paul Sibarani
2. Renny F. Winata
3. Richard Sondakh
4. Viani Limardi

C. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. La Radi Eno

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Firdaus

F. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz

G. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Faesal

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Bernadus Barat Daya

I. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Saban Leo Batubara

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Arthur Yudi Wardana
2. Kanti Wisnuwardhani

K. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Manotar Tampubolon

L. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Ellena Ekarahendy

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Ayu Eza Tiara
2. Gading Yinggar Ditya

N. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Hendrik Rosdinar (YAPPIKA)
2. KOPEL

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Veri Junaidi
2. Agil Oktaryal
3. Jamil Burhan

P. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018:

1. Sabelo Gayo

Q. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Fitri Nur Astari (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)

4. Surdiyanto

(Kementerian Hukum dan HAM)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, 21/PUU-XVI/2018, 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, 28/PUU-XVI/2018, 34/PUU-XVI/2018, 37/PUU-XVI/2018, dan 39/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu.

Dari Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, kami dari Law Firm A. Irmanputra Sidin hadir pada pagi hari ini, saya Victor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: VIANI LIMARDI

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi.

Kami dari Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, Partai Solidaritas Indonesia. Hari ini diwakili oleh saya Viani Limardi, Benhard Sibarani, Richard Sondakh, dan Renny Winata. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Selamat pagi, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, kami Pemohon Prinsipal hadir sendiri, Yang Mulia. Ada saya Josua Satria Collins sebagai Pemohon II dan di belakang saya ada Zico Leonard Simanjuntak sebagai Pemohon I. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018: LA RADI ENO

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Kami dari Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018 hadir hari ini. Saya sendiri selaku kuasa hukum dan hadir pula hari ini ahli dari Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, saya Muhammad Hafidz mewakili PT Fidzkarana Cipta Media. Pada hari ini menghadirkan satu orang Ahli, Dr. Muhammad Faesal, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Bernadus Barat Daya mewakili PMKRI Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan hari ini, kami menghadirkan satu orang saksi, ahli. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ARTHUR YUDI WARDANA

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Arthur Yudi Wardana bersama rekan kami, Kanti Wisnuwardhani Janis mewakili dari Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018 dan juga kami menghadirkan saksi, ahli. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018: GADING YINGGAR DITYA

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 dari Tim Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi diwakili oleh saya, Gading Yinggar Ditya dan rekan saya, Ayu Eza Tiara dan Pemohon Prinsipal kami, salah satunya adalah Ellena Ekarahendy. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sebagai Kuasa Hukum, Veri Junaidi, Jamil Burhan, dan Agil Oktaryal. Ada Pemohon Prinsipal dari Yayasan YAPPIKA dan juga KOPEL Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 tidak hadir, ya?

Baik. Dari DPR, ada surat pemberitahuan, berhalangan karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan.

Kemudian, dari Kuasa Presiden, silakan.

20. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia.
Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya sendiri Ninik Hariwanti, Pak Purwoko, Pak Surdiyanto, dan Bu Fitri. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ada surat dari Kemenkumham atas nama Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Direktur Litigasi, Ibu Ninik sendiri, meminta penundaan sidang untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, ya?

22. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Sedangkan untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 dan 37/PUU-XVI/2018 juga (...)

24. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Pemerintah (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Pemerintah belum beri keterangan?

26. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Pemerintah tetap berpendirian pada Keterangan Pemerintah yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya karena pasal-pasal yang diujikan sama, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu. Baik. Kecuali untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, ya?

28. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Kecuali untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, mohon penundaan karena kami belum menerima salinan Perbaikan Permohonan.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi sudah dikirim, ya? Baru dikirim tadi, ya? Baik.

30. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu, nanti diminta untuk serahkan langsung ke Kepaniteraan, ya, secara tertulis.

32. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap. Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Dan, selanjutnya akan diserahkan kepada Pemohon. Baik. Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 tidak hadir. Kalau untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 dan 37/PUU-XVI/2018 sama dengan keterangan yang lalu, ya?

34. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Benar, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sekali lagi untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 nanti bisa segera untuk diserahkan ke Kepaniteraan.

36. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Agenda persidangan itu tadi untuk, ya ... untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 itu ada uji formil itu.

38. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, nanti kami susulkan.

39. KETUA: ANWAR USMAN

He em. Jadi, nanti bisa, di samping Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 juga Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, ya. Karena tidak bisa berpatokan pada keterangan yang lalu, ada perbedaan, yaitu uji materi ... formil.

40. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya. Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

42. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Nanti kami sampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, sekali lagi untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 supaya ditambah dengan jawaban atau tanggapan terhadap uji formil, kemudian untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, ya, terserah Pemerintah.

44. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Acara selanjutnya, yaitu untuk mendengar keterangan, ada empat orang Ahli, yaitu masing-masing satu orang untuk Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018 atas nama Dr. Firdaus, kemudian Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018 atas nama Muhammad Faesal,

Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018 atas nama Sabam Leo Batubara, dan Pemohon Nomor 28 atas nama Manotar Tampubolon. Dipersilakan untuk diambil sumpah atau janji. Ke depan!

Ya, untuk yang beragama Islam, atas nama Pak Firdaus dan Muhammad Faesal, mohon Yang Mulia, Pak Wahiduddin untuk menuntun. Sedangkan untuk Pak Sabam Leo Batubara, ya, mohon kesedian Yang Mulia Pak Manahan dan untuk atas nama Manotar Tampubolon, mohon kesediaan Yang Mulia Prof. Maria. Silakan, yang beragama Islam terlebih dahulu.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Dr. Firdaus dan Dr. Muhammad Faesal, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

47. AHLI DARI PEMOHON: FIRDAUS DAN MUHAMMAD FAESAL

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk Saudara Ahli Sabam Leo Batubara agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli," ... diulangi ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

49. AHLI DARI PEMOHON: SABAM LEO BATUBARA

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon mengambil buat tanda salib terlebih dahulu, membuat tanda salib terlebih dahulu. Agamanya? Protestan, oh, keliru.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berarti Saudara Manotar Tampubolon juga agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

53. AHLI DARI PEMOHON: MANOTAR TAMPUBOLON

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kembali ke tempat dulu. Ya, kembali ke tempat duduk. Ini Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018 ini agama ditulis Katolik ini untuk Pak Manotar Tampubolon, ya? Lain kali supaya cermat.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ARTHUR YUDI WARDANA

Saya, Yang Mulia. Mungkin itu kesalahan menulis saja, Yang Mulia. Mohon dimaafkan untuk sebelumnya.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, fatal ini.

Ya, baik. Untuk yang pertama, kita dengar dulu keterangan dari Ahli Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018. Silakan, Pak Dr. Firdaus. Waktunya, ya, sekitar 10 menit, ya. Silakan, di podium.

**58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018:
FIRDAUS**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Para Pemohon, yang mewakili Pemerintah, Para Ahli, dan hadirin semuanya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama, rasa syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan ini berkesempatan untuk turut dalam proses sidang ini. Satu kesempatan yang baik.

Yang kedua, sebagaimana saya telah sampaikan poin-poin yang saya tulis dalam keterangan sebelumnya dan insya Allah nanti di dalam perjalanan kemungkinan besar akan ada penjelasan yang lebih lengkap dari poin-poin, terutama poin kedua dan ketiga di soal pembahasan yang menjadi pasal Permohonan Pemohon.

Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya memulai. Bahwa ada tiga pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 30 ... Pasal 73. Kemudian, Pasal 122 huruf l dan yang ketiga, Pasal 245 ayat (1).

Yang pertama, saya akan bahas soal Pasal 73 dengan mencoba menggunakan pendekatan prinsip keseimbangan dan kontrol dalam sistem presidensial[Sic!].

Pertama-tama, saya ingin sampaikan bahwa sejak amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia mempertegas diri bahwa sistem pemerintahannya yang sebelumnya quasi menuju ke sistem presidensial[Sic!]. Lazim dipahami bahwa dalam sistem presidensial[Sic!], sebagaimana ditulis oleh Charles O. Jones yang meneliti sistem pemerintahan Amerika menegaskan bahwa dalam sistem presidensial[Sic!] itu adalah disebutnya dengan sistem separated system. Jadi, sebuah sistem yang terpisah antara eksekutif dan legislatif atau dalam hal ini antara presiden dan DPR.

Berangkat dari situ ... jika kita potret juga dari sistem parlementer, ada dua karakter yang berbeda, maka baik DPR maupun presiden memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi, tidak seperti halnya di parlementer yang mana dapat melakukan mosi tidak percaya ke DPR, jika apa ... mosi tidak percaya kepada eksekutif, jika memandang bahwa eksekutif tidak sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan parlemen. Sedangkan di sistem presidensial[Sic!] saat ini tidak demikian, bisa saja apa yang dikehendaki oleh presiden berbeda dengan parlemen dalam menjalankan kebijakan.

Nah, untuk melengkapi ... apa namanya ... instrumen supaya pemerintahan tetap berjalan dengan baik, maka dalam konteks pemisahan kekuasaan ini, fungsi-fungsi pengawasan DPR begitu kuat, hampir meliputi seluruh aktivitas pemerintahan, cuman sampai di batas

pengawasan, tidak bisa ... tidak sampai bisa melakukan sebagaimana halnya di parlementer.

Nah, saya langsung ke poin itu pengantar saja, untuk mencoba memahami dari kerangka umumnya sampai ke kerangka teknis. Masuk ke poin Pasal 73, sebagaimana dimohonkan pada perkara ini, terutama ayat (3), "Dalam hal setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan penggunaan kepolisian."

Nah, Pasal 73 ayat (3) ini kemudian saya baca merujuknya ke ayat (1), "Dalam hal DPR melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memanggil setiap orang secara tertulis."

Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan dari awal bahwa sistem presidensial[Sic!] identik dengan kekuatan pengawasan DPR. Secara substansi sebenarnya tidak menjadi satu persoalan karena memang demikian. Tetapi, penggunaan, menurut saya, sarana negara yang dimaksud kepolisian untuk melakukan panggilan paksa ini yang menjadi soal. Ada ketidakpastian yang saya pahami dalam konteks pasal itu, terutama di ayat (1) mengenai wewenang dan tugas yang begitu luas, sehingga kalau kita potret wewenang dan tugas DPR ini begitu banyak dalam sistem ketatanegaraan kita. Hampir semua pasal-pasal mencantumkan, hampir semua, bahkan porsi terbesar itu adalah pengawasan, porsi terbesarnya, hamper mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Sehingga, basis untuk penggunaan panggilan paksa ini kapan saja, di mana saja, bisa digunakan, sepanjang terkait penggunaan ... apa namanya ... tugas, wewenang presiden.

Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat di situ, sebenarnya di negara-negara lain pun seperti Inggris, kemudian Belanda, kemudian Amerika Serikat yang amat kita kenal demokrasi, juga menggunakan sarana ini. Bahkan kita sejak merdeka, sejak sampai saat ini juga, sebenarnya menggunakan panggilan paksa ini. Cuma belakangan ini baru muncul dengan menggunakan apa ... alat negara yang disebut kepolisian.

Nah, cuma yang paling konteksnya berbeda antara Indonesia dengan tiga negara yang saya sebut tadi, penggunaan ... apa namanya ... alat negara atau panggilan paksa ini, hanya pada inquiry (penyelidikan), hanya pada angket, tidak pada yang lain-lainnya, yang begitu tidak pasti. Sehingga, ini ... ini mampu menimbulkan kesewenang-wenangan nanti bagi DPR, kalau ada apa saja terkait kode etik dan lain sebagainya itu bisa disalahgunakan dengan bahasa tugas dan wewenang. Nah, ini. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara lain, tegas bahwa penggunaan panggilan paksa dengan menggunakan sarana negara sekalipun juga di Amerika Serikat, sebagaimana ditulis oleh Robert Kart[Sic!] bahwa banyak juga mengalami kritikan, tetapi selalu dengan alasan demi kepentingan negara, sehingga hal itu tidak menjadi

soal dan sampai hari ini masih berjalan. Itu kira-kira yang menjadi soal pertama.

Saya tidak mengatakan bahwa ini inkonstitusional penggunaan panggilan paksa, tetapi bagaimana menempatkan penggunaan ini dengan tepat yang kira-kira tidak bisa tersalah guna, tidak multitafsir, dan memberi kepastian hukum yang menyebabkan para pihak Pemohon ini, termasuk juga saya, kami, itu dapat tenang bahwa di wilayah inilah saya bisa dipanggil oleh DPR.

Yang kedua, poin yang kedua adalah soal prinsip penegakan kode etik oleh MKD. Sepanjang pemahaman saya tentang soal kode etik ini adalah ya, di mana-mana dikenal biasanya itu ditegakkan dari dalam atau biasa *impulse from within*. Hari ini, kita lihat bahwa MKD ada untuk menegakkan secara ke dalam mengenai etika atau kode etik supaya tetap martabat anggota DPR terjaga, sehingga concern institusi penegak etik sebenarnya adalah lari ke dalam, masuk kepada penegakan kode etik anggotanya, jika kira-kira ada yang melanggar.

Oleh sebab itu, MKD ini adalah sarana bagi rakyat untuk kira-kira bagaimana wakil saya di dalam DPR ini? Apakah betul-betul profesional? Apakah betul-betul berintegritas melaksanakan tugas, wewenangnya? Jadi bukan justru sebaliknya, MKD ini kalau kita lihat di pasal mengambil langkah hukum, di Pasal 122 huruf l, "Mengambil langkah hukum atau yang lainnya, perseorangan yang dipandang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR." Kategori dipandang merendahkan kehormatan ini, ini yang menurut saya sumir juga, apa kategori yang dipandang merendahkan kehormatan? Karena kalau kita bicara *impulse from within*, bermartabat atau mulianya seseorang bukan ditentukan oleh berapa besar apa ... penghormatan orang lain, tapi seberapa besar orang itu memegang teguh, melaksanakan prinsip-prinsip kode etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Jadi, bukan justru menuntut keluar ketika ... jadi, ini pasal ini juga menurut saya sangat berbahaya. Besok-besok ada warga masyarakat yang kemudian mengadukan, umpamanya anggota DPR, karena pelanggaran kode etik, tetapi tidak memiliki cukup alat bukti. Untuk itu, tiba-tiba diubah posisi menjadi, "Ah, Anda tidak cukup bukti. Anda sudah mencemarkan nama baik anggota DPR yang Anda adukan, maka akan Anda saya laporkan sebagai pencemaran nama baik." Ini titik balik yang menurut saya sangat berisiko dalam konteks design cara kerja MKD dalam penegakan kode etik. Sehingga, pasal ini, saya secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai ahli menilai ini pisau bermata dua, sangat reaktif untuk menyerang (*attack*) ke luar, padahal prinsip penegakan kode etik yang di dalam itu adalah yang mengetahui kode etiknya dan oleh sebab itu disusun bagaimana berperilaku untuk membangun *trust public* ke luar itu adalah internal. Bukan kita paksa orang lain menghormati kita, tapi perilaku kita tidak pantas atau tidak layak dihormati karena tidak mencerminkan nilai-nilai etik yang

sepantasnya dilakukan oleh anggota DPR. Jadi, pisau bermata dua, sangat tidak pasti.

Yang ketiga, saya masuk pada mendekati persoalan ketiga di Pasal 245 dengan pendekatan kesetaraan di depan hukum. Saya straight to the point saja, Bapak-Bapak, Ibu Yang Mulia Majelis Hakim bahwa kalau kita baca secara utuh konstruksi Pasal 245, ada ... cuma ada lima poin, ada lima poin yang tidak memerlukan persetujuan tertulis presiden dan sebelum mendapat pertimbangan dari MKD. Yang pertama itu adalah satu, mengumumkan materi yang disepakati dalam rapat tertutup atau rahasia negara yang dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, tertangkap tangan. Yang ketiga, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Yang keempat, tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara. Yang ketiga[sic!], disangka melakukan tindak pidana khusus.

Jadi, hanya ada lima poin itu yang betul-betul tidak perlu dengan persetujuan presiden. Selebihnya, saya memandang semua harus dengan persetujuan tertulis presiden. Nah, hal ini menurut saya, saya sebut sebagai sebuah tambahan imunitas atau over imunitas. Kan kalau kita bicara imunitas, jelas dalam konteks pelaksanaan tugas dan wewenang. Tetapi, ini di luar pelaksanaan tugas dan wewenang pun juga dilindungi, padahal yang terpenting dalam kehidupan bernegara adalah terlindunginya itu karena perintah jabatan seseorang atau dia melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya menurut peraturan perundang-undangan.

Nah, bagaimana jika halnya umpamanya di luar itu? Dengan birokrasi yang panjang, birokrasi penegakan hukum yang panjang karena harus dengan persetujuan presiden yang bisa saja mungkin ya, saya "ber praduga" bisa cepat, bisa lambat, tergantung tingkat kepentingan terhadap perkaranya atau kasusnya. Nah, oleh sebab itu, saya memandang bahwa terkait pasal ini, itu kesetaraan di depan hukum terganggu. Tidak sepatutnya dipandang sebagai anggota DPR jika tindakan, ucapan, dan perbuatannya tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang yang memang saklek disebut sebagai hak imunitas. Nah, oleh sebab itu, ada perlakuan berbeda yang sebenarnya tidak pernah dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di samping itu, dengan mekanisme panjang yang berbeda, ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa justice delayed, justice denied, bahkan masuk ke justice destruction. Jika nilai keadilan tertunda, sama dengan menolak keadilan. Jika menolak keadilan sama dengan menghancurkan keadilan. Nah, proses birokrasi yang amat panjang inilah yang menurut saya menambah rumitnya proses penegakan hukum yang sesungguhnya setiap warga negara sepanjang tidak dalam kapasitas jabatan, sepanjang tidak dalam fungsi tugas dan wewenang sepatutnya diperlakukan sama, tidak ada yang istimewa di depan hukum. Kira-kira

itu poin inti yang saya tekan atau saya stressing di dalam pasal mengenai kesetaraan di depan hukum.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Yang Mulia Mahkamah Kehormatan ... Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, demikian penyampaian singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Dr. Firdaus.

Selanjutnya, Ahli untuk Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, Pak Muhammad Faesal, silakan. Waktunya sama, ya? Sekitar 10 menit.

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD FAESAL

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah wassholatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadibni abdillah wa'ala alihi wasahbihi waman walah wa laa hawla wa laa quwwata illa billah. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, Para Pemohon, Wakil Pemerintah, dan Perwakilan DPR Republik Indonesia yang kami hormati. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk membacakan Keterangan Ahli pada Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Saudara Hafidz dan kawan-kawan selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, maka Ahli hendak menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar Keterangan Ahli yang selengkapnya telah disampaikan secara tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah dan yang pokoknya adalah sebagai berikut.

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu sistem yang mengatur tata cara pergaulan dan komunikasi antarmanusia dengan manusia, lembaga dengan lembaga, dan sebaliknya demikian.

Tata cara berkomunikasi dan pergaulan tersebut ditujukan dan dibuat untuk saling menghormati, saling mengenal, dan saling berkomunikasi dengan pendekatan yang biasa kita kenal dengan sebutan sopan, santun, tata krama, etika, dan lain-lain sebagainya. Tata cara berkomunikasi dan pergaulan bertujuan untuk menjaga kepentingan komunikator dan komunikan agar kedua-duanya merasa senang, tenteram, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya, dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang

berlaku, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum.

Tata cara pergaulan aturan perilaku adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik, sering kita sebut dengan etika yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruk dalam tingkah laku manusia.

Spillane mengatakan, "Etika adalah mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral yang mana lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia untuk menentukan benar dan salah." Dan selanjutnya, secara umum banyak sekali pandangan-pandangan, bahkan teori etika yang bisa dijadikan sandaran dan landasan ketika kita menentukan sebuah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Ahli muliakan. Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai pondasi, pembentukan, dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara. Di Indonesia, etika politik dan pemerintahan diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali dalam kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Komunikasi politik merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh politikus maupun oleh partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, bahkan masyarakat luas pun sering terlibat dalam kegiatan komunikasi politik, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Sebagaimana pula pesan politik bisa disampaikan kepada publik sangat tergantung kepada sejauh mana peran komunikator politik dalam setiap aktivitas politiknya.

Etika politik mengandung tiga dimensi. Yang pertama adalah tujuan politik yang dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang damai yang didasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab atas kedua komitmen tersebut.

Yang kedua, menyangkut masalah pilihan sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan politik. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan institusi-institusi negara lainnya. Hal ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Tidak sedikit politisi mengabaikan dimensi etika, mereka hanya berpikir untuk

dirinya sendiri dan tidak mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Hal ini pula yang membuat mereka tidak peka terhadap derita dan jeritan rakyat.

Yang ketiga, etika politik adalah aksi politik. Pelaku menentukan rasionalitas politik, rasionalitas politik terdiri dari rasional tindakan dan keutamaan kekuatan moral pelaku. Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham terhadap permasalahan. Ini mengendalikan kemampuan, mempersepsi aneka kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan kekuatan politik yang ada. Disposisi kekuasaan membantu memperhitungkan dampak aksi politik, menghindari kekerasan, menjadi imperatif moral, penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis.

Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi yang Ahli muliakan. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa begitu besar peran media massa dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu memengaruhi dan mengubah cara pikir suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi, kekuatan media massa ini juga digunakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya, serta masyarakat pada umumnya untuk memengaruhi opini publik. Dalam dunia politik pun, media massa digunakan sebagai alat penyampaian informasi serta pesan yang sangat efektif dan efisien. Pelaksanaan politik di Indonesia tentu tidak terlepas dari kebebasan pers. Di era keterbukaan yang kita kenal dengan masa global saat ini, peranan pers sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia menjadi sangat penting untuk menyalurkan berbagai kebijakan kepada masyarakat, baik yang datang dari atas, maupun dari bawah.

Dalam konteks pemberdayaan demokrasi dan keadilan masyarakat yang ditinjau dari etika komunikasi politik, Ahli menilai bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang MD3 telah mencederai demokrasi. Pada Pasal 122 huruf l berisi tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain bagi orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR terhadap para pengkritiknya yang umumnya merupakan pemberi mandat bagi para anggota DPR tersebut.

Menurut Ahli, pasal ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR. Walaupun penegakan hukumnya tetap dilakukan oleh lembaga kepolisian. Pasal tersebut dapat membangun ego dan emosi anggota-anggota DPR yang bisa dan dapat bertindak otoriter, serta sewenang-wenang. Akibatnya, anggota DPR akan semakin jauh dari prinsip-prinsip etika politik, hingga tidak lagi tersentuh oleh masyarakat, kecuali untuk kepentingan pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam Pasal 245 ayat (1), juga diatur mengenai syarat pemeriksaan anggota DPR atas dugaan tindak pidana oleh aparat hukum, harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Majelis

Kehormatan Dewan sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Ahli berpandangan bahwa pasal ini menjadi semacam pasal karet yang dapat saja melanggar etika karena akan menguntungkan pihak-pihak yang berada dalam kekuasaan. Pasal 245 ayat (1) ini seakan-akan menjadi tameng atau benteng bagi para anggota DPR agar tidak mudah diproses hukum ketika suatu saat nanti terjerat sangkaan tindak pidana, sekalipun tindakan administratif merasa perlu untuk diatur, maka Ahli sependapat dengan keinginan Para Pemohon sepanjang batasan waktu persetujuan presiden.

Selain itu, meskipun Para Pemohon tidak mempersoalkan Pasal 73, namun menjadi tidak keliru ketika Ahli secara sekaligus hendak menyampaikan pandangannya dalam kesempatan yang mulia ini bahwa kewenangan DPR yang berhak memanggil paksa orang dengan/atau meskipun tanpa bantuan polisi, Ahli berpandangan bahwa DPR akan terjebak dalam situasi kesewenang-wenangan dalam ruang hukum yang nantinya justru dapat melindungi perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan yang tak sehat dari para anggota DPR itu sendiri agar terhindar dari proses pendewasaan demokrasi dan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Ahli muliakan. Di akhir pendapat ini, Ahli berkesimpulan bahwa Undang-Undang MD3, khususnya Pasal 73, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) kelak akan ikut mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini kita anut bersama. Oleh karena itu, Ahli menitipkan permohonan yang amat dalam, permohonan yang sedianya juga disuarakan oleh sebagian masyarakat Indonesia atas nama demokrasi dan keadilan masyarakat, Ahli memohon kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi untuk dapat menyatakan bahwa Pasal 73, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Muhammad.

Ya, lanjut ke Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018, Ahli Pak Sabam Leo Batubara, ya, silakan.

62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: SABAM LEO BATUBARA

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

63. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya 10 menit, ya, lebih-kurang.

64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: SABAM LEO BATUBARA

Sehubungan dengan pengujian Pasal 73, Pasal 122, Pasal 245 Undang-Undang MD3 yang dimohonkan oleh Para Pengurus PMKRI, perkenankan kami menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Deskripsi masalah. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, hak konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang MD3 tersebut, khususnya Pasal 73, Pasal 122, Pasal 245. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan itu oleh MK sebagai the soul interpreter of the constitution dan sebagai pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkanlah kami mengutip beberapa butir dari kode etik DPR yang menyatakan, "Kode etik DPR adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya."

Pasal 6, "Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencuri kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan."

Kedisiplinan, Pasal 8, "Anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya."

Kajian kami terhadap Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245 Undang-Undang MD3 sebagai berikut.

Pasal 73 menyebut DPR berwenang memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian setelah pemanggilan sebelumnya gagal. Konstitusi mengamanatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah di bawah Presiden RI. Pasal 73 tersebut bernuansa DPR mereduksi bukan hanya kekuasaan presiden, juga mereduksi kewenangan penegak hukum.

Lewat Pasal 122, DPR memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. MKD adalah lembaga kode etik DPR. Sebagai lembaga kode etik DPR, aturannya berdasarkan dari, oleh, dan untuk kalangan sendiri. Rumusan itu berstandar internasional. Merujuk rumusan itu, keputusan DPR bahwa MKD boleh mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, berarti DPR telah mengambil alih kewenangan

MPR sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keputusan DPR itu jelas mengacaukan ketatanegaraan karena lembaga kode etik DPR memiliki kewenangan yudikatif. Dari mana DPR mengetahui bahwa seorang kelompok atau badan hukum didapati merendahkan kehormatan DPR, anggota DPR? Utamanya tentu saja dari pemberitaan media massa. Dengan pasal tersebut, DPR jelas berintensi untuk membunuh fungsi kontrol dan melakukan peran pengawasan, dan kritik, dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keputusan kepentingan umum terkait performa DPR. Dengan ketentuan tersebut, wartawan terancam dituduh sebagai penjahat.

Pasal 245 hasil revisi menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindakan pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah membangun ... berintensi membangun imunitas terhadap dirinya sendiri.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berikut ini kami sampaikan pendapat akhir kami. Pertama, Pasal 73 Undang-Undang Dasar MD3 yang baru, bertentangan dengan konstitusi. Pasal 20 ayat (1) amandemen 2 konstitusi menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan."

Pasal 1 ayat (3) amandemen 3 menyebut, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, kewenangan DPR untuk memanggil paksa setiap orang setelah sebelumnya gagal hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan.

Pasal 122 melanggar prinsip kode etik, melanggar konstitusi, serta mengancam kemerdekaan pers, melanggar prinsip kode etik. Menurut pemahaman saya, setelah bergelut selama 18 tahun terkait kode etik jurnalistik, kode etik suatu organisasi seperti organisasi wartawan, dokter, anggota DPR, kode etik adalah rambu-rambu yang berkategori inside matter. Disebut inside matter karena rambu-rambu itu disusun oleh, dari, dan dipedomani oleh kalangan sendiri.

Dalam pemahaman tersebut, Lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan Pers sebenarnya tugasnya adalah mempolisi diri sendiri agar anggota dewan tidak perlu berurusan dengan kepolisian. Dengan kata lain, tugas MKD sebenarnya adalah untuk menjaga agar anggota DPR taat kepada kode etik. Karena anggota DPR taat kepada kode etiknya, maka anggota dewan ... anggota dewan dicegah untuk menjadi urusan penegak hukum, dicegah dari kemungkinan yang menjadi objek penyelidikan, penyidikan, dan/atau menjadi terdakwa oleh penegak hukum.

Poin dari penjelasan di atas. Pemberian wewenang MKD berdasarkan Pasal 122 untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang-orang, kelompok, atau badan hukum yang

merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, MKD sekarang yang mestinya bersikap *right is right, wrong is wrong*, kini MKD diberi wewenang untuk bersikap *right or wrong*, MKD arus melindungi DPR. Atau dengan kata lain, MKD ini menjadi satpol dari DPR.

Pasal 122, melanggar konstitusi. Kewenangan MKD boleh mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, berarti DPR telah mengambil alih kewenangan MPR sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keputusan DPR itu jelas mengacaukan ketata negara ... ketatanegaraan karena lembaga politik DPR memiliki kewenangan yudikatif.

Mengancam kemerdekaan pers ... Pasal 122, mengancam kemerdekaan pers karena jika MKD mengatahui bahwa ada orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR, utamanya tentu saja dari pemberitaan media pers, dengan Pasal 122 tersebut, DPR jelas mengancam fungsi kontrol pers dan peran pers melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 melanggar konstitusi. Pasal 245 menyatakan, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD." Lewat pasal tersebut, DPR berintensi bukan hanya untuk membangun imunitas terhadap dirinya, akan tetapi juga mengambil kewenangan MPR, mereduksi kewenangan presiden. Dengan pasal tersebut, presiden baru berwenang menerbitkan persetujuan tertulis setelah presiden mendapatkan pertimbangan dari MKD. Padahal menurut konstitusi, DPR tidak berhak mereduksi kewenangan presiden. Hanya MPR yang berdaulat untuk mereduksi atau menambah kewenangan presiden. Apa yang dapat diperkirakan jika DPR dibiarkan semakin menikmati kekuasaannya, semakin feodalistis, dan semakin menjadi tiran? Padahal, DPR selama 20 tahun di Era Reformasi ini menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Seperti dijelaskan berikut ini.

Pertama. Produksi kerja DPR rendah. Pada tahun 2011 sampai 2017, target mereka 419 rancangan undang-undang, yang selesai hanya 50 ... 85. Berarti mereka melaksanakan tugas hanya seperlima dari tugasnya.

Kedua. Banyak anggota dewan terlibat korupsi. Dalam keterangan tertulisnya pada 14 Februari 2018, juru bicara KPK menyatakan, "Tercatat 144 anggota DPR, DPRD yang ditindak KPK."

Ketiga. DPR menerbitkan undang-undang yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Fakta-fakta ... fakta-fakta menunjukkan, DPR sejak Pemilu 7 Juni 1999 yang demokratis justru telah menerbitkan

ratusan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 (Jimly Asshiddiqie), "Sebanyak 122 undang-undang yang terbit pasca-Reformasi dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Pada Kongres Ke-4 Pancasila di Yogyakarta pada 31 Mei 2012, Ketua MK 2008-2013 (Mahfud MD) menyatakan, "Banyak aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan sejak 2003-2012, dari sekitar 400 undang-undang, sebanyak 27% lebih telah dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Pancasila."

Uraian tersebut di atas, menunjukkan perilaku paradoks DPR. Mereka dengan bangga menyebut diri sebagai wakil rakyat, akan tetapi mereka membuat ratusan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila.

Keempat. Anggota DPR malas menghadiri sidang. Padahal, kode etik DPR menyatakan, "Anggota dewan harus hadir dalam setiap rapat."

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Pendapat kami, kami akhiri dengan ... dengan mengemukakan bahwa setelah menjadi Presiden RI selama 21 tahun, termasuk 7 tahun menjadi diktator, Soekarno tumbang. Rezim Orde Baru yang otoritor ... otoriter tumbang setelah 32 tahun. Kenapa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, akhirnya lengser secara tidak dengan hormat? Karena pada waktu belum ada Mahkamah Konstitusi yang mencegah mereka untuk melanggar konstitusi. Di era Reformasi ini, DPR telah menikmati kekuasaannya hampir 20 tahun. Ketika DPR sela ... sudah menambah kekuasaannya agar semakin menghasilkan kenikmatan yang lebih besar, juga semakin feudalize dan semakin menjadi tiran, sebelum mahasiswa turun gunung lagi untuk mereformasi DPR.

Menurut hemat saya sebagai Ahli, Mahkamah Konstitusi terpanggil untuk menertibkan peforma DPR agar hanya fokus kepada fungsinya berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Amandemen ke-II Konstitusi. Sekian dan terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Sabam.

Ya, Ahli terakhir, Ahli Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018. Silakan, Pak Manotar Tampubolon. Ya, waktunya sama sekitar 10 menit.

66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: MANOTAR TAMPUBOLON

Terima kasih. Selamat pagi. Waktu yang diberikan kepada saya sebagai Ahli dalam Perkara Uji Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun sat ... Tahun 2018 tentang MD3 yang diajukan oleh Soelianto Rusli

berserta 22 orang Pemohon yang bernaung di bawah Presidium Rakyat Menggugat (PRM).

Majelis Hakim Konstitusi yang saya mu ... yang saya muliakan. Izinkan saya memberikan keahlian saya dalam perkara ini. Bahwa dalam perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 tahun lap ... Tahun 2018, pada dasarnya, Permohonan ini dilakukan atas tiga pasal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Pasal ini menurut Pemohon telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), mudah-mudahan analisa akademis ini membuat hal-hal tersebut di atas menjadi jelas.

Pemimpin Sidang dan Majelis yang saya hormati. Sekarang perkenankanlah saya menyampaikan pendapat mengenai materi perkara. Mengingat kekhususan saya dan bidang ilmu saya yang saya alami dan keterbatasan saya sebagai pribadi, saya akan membatasi diri untuk hanya memberikan pendapat mengenai tiga isu dan langsung pada Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, dan Pasal 122 huruf l Undang-Undang MD3.

Dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian yang saya lakukan mengenai praktik-praktik hak asasi manusia dan konstitusi, saya akan menganalisa pasal ... pasal-pasal ini dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikut uraian Ahli. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 adalah pembatasan terhadap HAM dan memperlebar wewenang DPR. Bahwa Pasal-Pasal Undang-Undang MD3 ... MD3 yang disebutkan di atas dan dimohonkan uji materi, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan jaminan HAM oleh hukum dasar atau konstitusi.

Seperti kita ketahui bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pasal yang berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak kebebasan warga negara yang berbunyi sebagai berikut.

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Sebelum mengemukakan pendapat mengenai ketidaksesuaian Pasal-Pasal Undang-Undang MD3 dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya akan memaparkan apa, bagaimana pengakuan tentang kesejahteraan di depan hukum (equality before the law), prinsip equality (persamaan di depan hukum), tidak melihat kedudukan, jabatan, atau status sosial seseorang dalam negara.

Artinya, rakyat dan penguasa kedudukannya sama di depan hukum (equality before the law) yang dianut oleh undang-undang ...

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesamaan di depan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dari sudut Hukum Tata Negara bahwa setiap instansi pemerintah, terutama para penegak hukum terikat setara ... secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, yakni kesetaraan di depan hukum.

Menarik untuk menggunakan Teori Albert Venn Dicey dengan *equality before the law*. Kesamaan ba ... yang berisi kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.

Merujuk Teori Dicey bahwa baik Pemohon sebagai masyarakat sipil dan Termohon atau DPR selaku prep ... representasi negara dalam bidang legislasi, kedudukannya adalah sama di depan hukum.

Terkait hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum adalah jaminan konstitusional bagi setiap warga negara yang di ... yang wajib dijaga, dihormati, dan dipenuhi oleh negara.

DPR atau Termohon selaku representasi dari negara di bidang legislasi, dalam hal ini MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah merupakan lembaga yang mewakili kehendak rakyat, dan dipilih oleh rakyat, dan bebas secara demokratis.

Dalam posisi sebagai wakil rakyat, DPR atau Termohon harus pula bisa memastikan bahwa praktik bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat bagi para pemilihnya. Dan badan legislatif a quo harus membuat undang-undang sesuai dengan komitmen hak asasi manusia internasional. Kemudian, komitmen tentang perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud adalah terdapat di dalam instrumen HAM yang telah diakui dan diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum nasional, yakni ICCPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Sebagai negara hukum, Indonesia telah melakukan penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi dan meratifikasi seluruh isi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Khusus mengenai kebebasan berekspresi melalui media elektronik, sudah diatur pula melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan bagian dari hak politik dan hak pribadi, kebebasan berekspresi mutlak harus dilindungi. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap norma hukum di atas, maka tidak perlu diproses melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 ... MD3, sebab aturan hukum terhadap pelanggaran norma tersebut sudah ada.

Yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, DPR atau Termohon merusak sistem ketatanegaraan RI. Bahwa DPR sebagai institusi legislatif dipandang sebagai bagian dari pemerintahan konstitusional melalui sistem pemerintahan Republik Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan atau *distribution of power*, maka kekuasaan diberikan dengan tegas apa yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya. Di dalam sistem Ketatanegaraan RI bahwa kedudukan DPR merupakan kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang. Artinya, bila DPR atau Termohon melakukan proses hukum, termasuk melakukan pemanggilan ... melakukan pemanggilan paksa untuk memenuhi panggilan Termohon, maka fungsi dimaksud bukan lagi fungsi legislatif yang diberikan kepada Termohon atau DPR, melainkan fungsi penegakan aturan atau hukum yang merupakan wewenang mutlak yudikatif.

Ajaran trias political oleh John Locke dan dilanjutkan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois*, membatasi dengan tegas lembaga negara dan sistem ini dianut oleh Indonesia, sebab sesungguhnya tiga kekuasaan ini masing-masing memiliki wewenang secara terpisah. Yang pertama, badan legislatif atau Termohon, yaitu badan yang bertugas membuat membentuk undang-undang. Yang kedua, badan eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa, dan mengadilinya.

Adapun pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan RI setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk legislatif adalah pertama, MPR, lembaga tinggi negara secara kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lain seperti presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK menghilangkan kewenangan yang menetapkan BHN ... menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR, posisi dan kewenangannya diperkuat mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, sebelumnya ada di tangan presiden. Sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, proses, dan mekanisme pembentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah, mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antarlembaga negara.

DPD, lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi sebagai keterwakilan kepentingan daerah dalam lembaran keterwakilan pada tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya

dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara RI, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Bila diamati dari isi Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan Pasal 122 huruf l Undang-Undang MD3 bahwa DPR sangat jelas bertentangan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPR, baik sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan yang diatur, baik di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Artinya, fungsi DPR dalam pasal-pasal ... dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan Pasal 122 huruf i Undang-Undang MD3 dimana DPR melalui Pasal 73 ayat (3) juncto Pasal 73 ayat (4) butir a dan c diberi hak untuk melakukan pemanggilan paksa adalah merupakan fungsi yudikatif atau penegakan hukum, bukan merupakan fungsi, tugas, dan wewenang DPR selaku legislatif, apalagi sebagai penegakan etika.

Bila dilihat dari kekuasaan DPR atau Termohon yang mengklaim diri memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pemanggilan sebagaimana tercantum pada Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), dan Pasal 122 huruf i Undang-Undang MD3, maka kekuasaan Termohon adalah kekuasaan yudikatif dan bilamana pasal yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon tetap dipaksakan berlaku, maka jelas akan merusak sistem ketatanegaraan RI sebab DPR sudah mengambil alih sebagian fungsi yudikatif.

Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 adalah penindasan politik, alat atau political repression terhadap rakyat. Political repression diartikan sebagai penindasan politik yang dilakukan oleh DPR kepada rakyat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Penindasan atau pengekangan ini muncul dengan ... timbul dengan munculnya Pasal 73 ayat (1) butir c, yaitu melakukan pemanggilan paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR.

Davenport mengatakan bahwa penindasan politik tidak selalu mensyaratkan bahwa hukum atau norma dilanggar. Sebagian besar tindakan penindasan pada kenyataannya menindas atau melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti hak untuk integritas pribadi atau fisik dan berbagai kebebasan sipil yang dipromosikan dalam deklarasi universal hak asasi manusia yang sekarang diterima sebagai deklarasi hukum kebiasaan internasional.

Dengan menciptakan represi politik atau Winarno mengatakannya, "Management of fear," DPR ingin melegitimasi diri sebagai penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa, atau Pasal 73 ayat (3), atau mengambil langkah hukum, atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang,

atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, Pasal 122 huruf i Undang-Undang MD3.

Tindakan DPR atau Termohon untuk melakukan pemanggilan paksa dianggap sebagai cara untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak mengkritisi kebijakan atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon. Tindakan Termohon dimaksud jelas-jelas bertentangan dengan pasal ... dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kesimpulan. Pertama. Bahwa Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan Pasal 122 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau disingkat Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal ini akan berakibat terhadap imunitas, terhadap DPR, dan mendiskriminasi secara hukum terhadap Termohon.

Yang kedua. Dengan berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, maka akan terjadi pembatasan hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berakibat pula pembatasan terhadap hak-hak kebebasan warga negara atau rakyat, serta memperlebar wewenang DPR.

Bahwa wewenang Termohon atau DPR pada Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, untuk melaksanakan proses hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan sistem ketatanegaraan RI yang dengan tegas hanya memberikan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada DPR atau Termohon. Namun dengan berlakunya Undang-Undang MD3, Termohon diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum, maka otomatis sistem ketatanegaraan RI akan kacau balau, sebab DPR atau Termohon serta yudikatif akan mempunyai wewenang yang tumpang-tindih.

Yang keempat. Bahwa Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, dan Pasal 122 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon adalah bentuk represif politik yang dilakukan Termohon kepada rakyat, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan warga negara, khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat, prinsip persamaan di depan hukum, dan kebebasan dari rasa takut yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian keterangan Ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Manotar.
Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ahlinya, ya, Pak Dr. Firdaus?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018: LA RADI ENO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami anggap cukup.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik.
Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, silakan untuk Ahlinya Pak Muh. Faesal? Kalau ada.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik.
Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018, ke Pak Sabam, ada atau cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018 juga cukup?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: ARTHUR YUDI WARDANA

Saya kira cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

Pemerintah, ada atau cukup?

76. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi begini karena Pemerintah atau Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli, ya? Jadi, rencananya ini sidang adalah sidang terakhir, kecuali bagi Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018, Nomor 37/PUU-XVI/2018, dan 39/PUU-XVI/2018 masih mau menggunakan haknya. Karena memang ada beberapa permohonan supaya perkara ini segera diputus.

Silakan, tanggapannya bagaimana, Pak Veri?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menguji secara formil pembentukan Undang-Undang MD3. Oleh karena itu, kami berencana menghadirkan ahli, Yang Mulia, sekarang sedang komunikasi dengan beberapa ahli, mungkin satu atau dua orang ahli. Minimal satu orang ahli, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Satu, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Ya, tapi kami mohon berkenan nanti, Yang Mulia, kira-kira tenggat waktu kapan kami harus menghadirkan ahli, supaya nanti bisa komunikasi?

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kalau begitu, ini untuk sidang berikutnya agak panjang ini jedanya ini, agak jauh, tanggal 3 Juli 2018.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Jam 11.00 ya, hari Selasa.

Untuk Pemohon lain, cukup, ya? Ya. Ya, sebentar. Ya, nanti.

Dari meja Hakim, mungkin ada yang dipertanyakan atau cukup? Pertanyaan untuk ahli. Cukup, ya? Cukup?

Ya. Untuk perkara lain, ya, bisa menyerahkan kesimpulan, ya. Hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018, pukul 09.00 WIB, itu paling lambat. Kalau mau lebih awal, lebih bagus, ya, lebih baik.

Jadi begitu, Pak Veri, ya? Karena masih mengajukan ahli, sehingga untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 ditunda pemeriksaannya. Sekali lagi, Selasa, tanggal 3 Juli 2018.

Sedangkan untuk perkara lainnya, dipersilakan untuk mengajukan kesimpulan, ya, tanpa melalui sidang lagi, ya, tanggal 8 Juni 2018, hari Jumat, pukul 09.00 WIB paling lambat, 8 Juni untuk kesimpulan.

Sedangkan untuk Pak Veri, sekali lagi, tanggal 3 Juli 2018 sidangnya.

Kemudian, keterangan tertulis dari ahli dan CV-nya supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum tanggal 3 Juli. Sudah jelas, ya?

Pemerintah juga, ya, sama, kesimpulan untuk perkara lain, kecuali untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Mohon izin, Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018, kita berencana untuk mengajukan ahli juga sekitar dua sampai tiga ahli.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Ya.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 juga, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 juga. Apakah sama dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 tanggal 3 Juli atau bagaimana (...)

93. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu ya, ya sama saja kalau begitu.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Sama? Oke. Sedang dalam proses koordinasi dan komunikasi dengan ahli kita.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini untuk apa ya, untuk Para Pemohon, dengan segala hormat tanpa mengurangi hak. Kalau yang mau diterangkan itu-itu juga, sebetulnya sudahlah ditumpangin saja ahlinya ke tempat yang lain itu. Karena kan, kalau soal tata negara, sebetulnya ndak perlu lagi sebetulnya, orang sudah cukup yang di depan ini. Kalau ada keahlian lain yang bisa menambah pengetahuan Hakim untuk soal-soal yang dimohonkan, itu mungkin relevan, gitu.

Jadi, kan di satu sisi, minta dipercepat. Sementara di sisi lain, kalau semua mengajukan ahli, tapi ahlinya mengulang itu-itu juga, nah itu kan, memperlambat kami juga kan untuk memutusnya. Tapi, semuanya terserah kepada Pemohon dan itu hak yang Saudara miliki. Terima kasih.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018: GADING YINGGAR DITYA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menjawab dan menanggapi bahwa ada beberapa dimensi keterangan ahli yang sedikit berbeda dan ada juga yang menegaskan dari keterangan ahli sudah disampaikan. Jadi, kita akan mengajukan ahli, gitu.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, selain dari Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, pemeriksaannya sudah selesai dan tadi kesimpulannya diserahkan paling lambat tanggal 8 Juni 2018, termasuk Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018, ya. Tadi Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 sudah hadir, kan? Ya, bagaimana?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Ya, kami juga akan menghadirkan ahli, Yang Mulia, satu atau dua.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Khususnya ahli bahasa, kita juga mau menghadirkan.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Gitu? Ya, sudah. Baik, kalau begitu, untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018, 37/PUU-XVI/2018, dan 39/PUU-XVI/2018, ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah jelas tadi, ya, penundaannya tanggal 3 Juli.
Baik. Tidak ada lagi ya, Pemohon, Para Pemohon, ya? Pemerintah, tidak ada lagi, ya? Para Ahli, terima kasih atas keterangannya.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 30 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.
Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.